#

# **LURAH DESA BANGUNJIWO**

**KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 39 TAHUN 2019**

## **TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA KAREP**

**SEBAGAI TENAGA HONORER KEBERSIHAN DI KANTOR PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

## **LURAH DESA BANGUNJIWO**,

**Menimbang**  : a. bahwa untuk menjamin aktivitas kebersihan, kerapihan dan menjaga keindahan di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Honorer Kebersihan di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pengangkatan Saudara Karep sebagai Tenaga Honorer Kebersihan di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten (Lembaran Daerah, Daerah Istimewwa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor : 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2019 tentang Daftar Desa, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03);
16. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);
17. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 02);
18. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 03);
19. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Saudara KAREP sebagai Tenaga Honorer Kebersihan di Kantor Pemerintah Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan PETIKAN Keputusan Pengangkatannya;

**KETIGA** : Tugas Kebersihan adalah:

1. Membersihkan semua ruangan Kantor, Halaman, Gedung/aula, Kamar mandi dan peralatan;
2. Membantu tugas-tugas lain jika kedatangan tamu dan rapat-rapat/kegiatan- kegiatan lain untuk persiapan;
3. melaporkan kepada Lurah Desa apabila ada hal-hal yang perlu dikondisikan;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KEENAM** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Bangunjiwo

 Pada Tanggal 31 Desember 2019

 LURAH DESA BANGUNJIWO,

 **WIJI HARINI**

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Bapak Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;

 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 39 TAHUN 2019**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

 Menimbang : dan seterusnya

 Mengingat : dan seterusnya

 Memperhatikan : dan seterusnya

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**  : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjalankan tugas sebagai dalam lajur 4, dan diberikan penghasilan tetap sebagaimana tersebut dalam lajur 5, tanggal mulai tugas pada lajur 6 dan berakhir masa kerjanya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nomor | 39 TAHUN 2019 |
| 2. | NamaAlamat | KAREPKalibatok RT 07 Bangunjiwo Kasihan Bantul |
| 3. | Tempat, Tanggal lahir | Bantul, 2 - 12 -1972 |
| 4. | Sebagai | Tenaga Honorer Kebersihan di Lingkungan Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo |
| 5.  | Honorarium | Sesuai APBDesa Bangunjiwo  |
| 6. | Mulai masa kerja | 1 Januari 2020 |
| 7. | Akhir masa kerja | 31 Desember 2020 |

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di Bangunjiwo

 Pada tanggal 31 Desember 2019

 Lurah Desa Bangunjiwo,

 **WIJI HARINI**

Kepada Yth :

Saudara KAREP